



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENATAAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN  
PASAR SAYUR DAN BUAH PEUNAYONG**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kesemrawutan Pasar Sayur dan Buah Peunayong Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian daerah, maka dalam pemamfaatannya harus diatur penggunaannya sesuai fungsi dan sifatnya;
- b. bahwa untuk penataan dan pemamfaatan kawasan Pasar Sayur dan Buah Peunayong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur tentang penataan peruntukan dan penggunaan Pasar Sayur dan Buah Peunayong Kota Banda Aceh dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002/2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 6 Seri E Nomor 03);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENATAAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PASAR SAYUR DAN BUAH PEUNAYONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasar 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Kota adalah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah Pasar Sayur dan Buah Peunayong Kota Banda Aceh yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk Toko, Kios, Los-Tong yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga;
6. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar
7. Dinas pasar adalah Dinas Pasar Kota Banda Aceh;
8. PD- Pasar adalah PD- Pasar Kota Banda Aceh;
9. Pengurus Pasar adalah Pengelola Pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, baik itu Dinas Pasar maupun PD Pasar;
10. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang di pergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar;
11. Toko adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I yang digunakan untuk tempat berjualan dan ukurannya masing-masing 3x4 M;

12. Kios adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I dan lantai II digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat di tutup dan ukurannya masing-masing 2x2,5 M;
13. Los adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai II pasar yang merupakan bagian dari pasar terdiri dari bentuk tong, ukuran masing-masing 2x 2,5 M;

## **BAB II TUJUAN PENATAAN PEUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Penataan peruntukan dan penggunaan Pasar sebagai berikut :
  - a. mengatur pemamfaatan dan penggunaan pasar sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menjamin kelangsungan hak sewa;
  - c. menjamin kebersihan, keindahan dan kenyamanan pasar;
  - d. untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penataan Peruntukan dan Penggunaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan kelancaran distribusi barang dan tidak merugikan kepentingan umum.

## **BAB III BENTUK DAN UKURAN TEMPAT JUALAN**

### **Pasal 3**

Pasar Sayur dan Buah Peunayong berbentuk bangunan permanent dua lantai dengan rincian sebagai berikut;

- a. Lantai I (satu)
  - (1) Blok A terdiri dari : Toko, jumlah 12 buah ukuran masing-masing 3x4m
  - (2) Blok B terdiri dari : Kios jumlah 30 buah ukuran masing-masing 2x2,5m
  - (3) Blok C terdiri dari : Toko jumlah 10 buah ukuran masing-masing 3x4m
- b. Lantai II (dua)
  - (1) Blok A terdiri dari : Los atau Tong jumlah 14 buah masing-masing 2x2,5m
  - (2) Blok B terdiri dari : Kios jumlah 30 buah ukuran masing-masing 2x2,5m
  - (3) Blok C terdiri dari : Los /Tong jumlah 12 buah ukuran masing-masing 2x2,5m

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN JENIS BARANG DAGANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Jenis barang dagangan yang diperbolehkan berjualan pada Lantai I adalah sebagai berikut:
  - a. Sembako/ beras;
  - b. Rempah-rempah;
  - c. Bahan makanan kering;
  - d. Pecah belah/ peralatan rumah tangga;
  - e. Kelontong .
- (2) Jenis barang dagangan yang diperbolehkan berjualan pada Lantai II adalah sama seperti yang ditetapkan untuk Lantai I dan diperuntukkan juga untuk berjualan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk masing-masing Blok A dan Blok B.

**BAB V**  
**PEMAKAIAN TEMPAT**

**Pasal 5**

- (1) Pedagang yang berhak menempati tempat berjualan toko, kios, los pada pasar adalah :
  - a. Pedagang lama yang memiliki hak sewa atas pasar lama
  - b. Pedagang kaki lima sekitar Peunayong
- (2) Pedagang Kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Penduduk kota Banda Aceh (dibuktikan dengan KTP);
  2. Pekerjaannya sebagai pedagang kaki lima;
  3. Bersedia memenuhi semua ketentuan yang mengatur pedagang pasar sayur dan buah Peunayong

**Pasal 6**

untuk menempati tempat berjualan toko, kios dan los pada pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 para pedagang harus menandatangani perjanjian dengan Walikota atau pengurus pasar.

**Pasal 7**

- (1) Pedagang yang menempati tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan status pemakaian hak sewa tempat dengan jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) Pengalihan hak sewa tempat kepada pihak lain dan atau perubahan jenis jualan harus memiliki izin dari Walikota atau pengurus pasar.

**Pasal 8**

Pedagang yang memiliki hak sewa tempat pada pasar wajib mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

**BAB VI**  
**FASILITAS TEMPAT**

### **Pasal 9**

- (1) Fasilitas umum pasar dikelola oleh pengurus pasar.
- (2) Pedagang yang memiliki hak sewa tempat dapat menggunakan Fasilitas umum.
- (3) Penggunaan fasilitas umum pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikutip retribusi atas pelayanan fasilitas umum pasar oleh pengurus pasar.

## **BAB VII WAKTU BERJUALAN**

### **Pasal 10**

Kegiatan pedagang pada pasar dimulai pada jam 06.00 wib dan tutup pada jam 18.00 wib.

## **BAB VIII PENETAPAN HARGA SEWA**

### **Pasal 11**

- (1) Penetapan harga sewa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
- (2) Harga sewa tempat toko, kios dan los pasar, dapat disesuaikan kembali setiap tahun berdasarkan dengan perkembangan harga umum dan kondisi pasar.

## **BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pedagang mempunyai hak sebagai berikut ;
  - b. Menggunakan tempat berjualan (Toko, Kios dan Los ) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
  - c. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang
  - d. Menggunakan tempat berjualan sesuai jam dagangan yang telah ditentukan.
  - e. Memperoleh pelayanan Fasilitas pasar, pelayanan keamanan dan kebersihan.
- (2) Pedagang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar sewa toko, kios dan los tempat dagangan sesuai ketentuan yang telah diatur
  - b. Membayar retribusi toko, kios dan los sesuai ketentuan yang telah diatur
  - c. Menjaga kebersihan toko, kios, los dan lingkungan tempat berdagang.
  - d. Memelihara keamanan dan kenyamanan pasar.
  - e. Membuka dan menutup toko, kios dan los tempat dagangan pada waktu yang telah ditentukan, kecuali ada halangan.
  - f. Melapor kepada pengurus pasar apabila tidak berdagang lebih dari 7 (tujuh) hari

- g. Mengganti rugi setiap kerusakan yang terjadi baik di sengaja maupun tidak di sengaja terhadap toko, kios dan los tempat dagangan.
- h. Mengembalikan hak sewa kepada pengurus pasar apabila tidak memperpanjang sewa lagi.
- i. Melaksanakan ketentuan-ketentuan pemakaian tempat berjualan yang telah di atur serta mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengurus pasar.

### **Pasal 13**

#### Setiap Pedagang Dilarang

- a. Memindahkan hak sewa kepada orang lain dalam bentuk dan nama apapun.
- b. Berjualan diluar ketentuan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- c. Menambahkankan, merubah Toko, Kios dan los tempat jualan
- d. Mengubah jam jualan yang bertentangan dengan jam jualan yang telah di tentukan.
- e. Pengadakan penyambungan listrik, air, telpon dan gas tanpa izin pengurus pasar.
- f. Berjualan di luar toko, kios dan los yang telah di tentukan.
- g. Berjualan dalam gang, emperan, kaki lima.
- h. Bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam toko, kios dan los diluar jam buka pasar.
- i. Merusak mengotori tempat berjualan atau bangunan dan barang inventaris.
- j. Membuat keributan dan memprovokasi pedagang untuk tujuan-tujuan yang tidak baik.
- k. Melakukan pembuatan asusila di dalam pasar.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, baik melalaikan kewajiban maupun melanggar larangan, dikenakan sanksi :
  - a. Disegel toko, kios dan los tempat dagangannya.
  - b. Dicabut dan gugur perjanjian hak sewa atas toko, kios dan los tempat dagangannya.
  - c. Dicabut Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pedagang
- (2) Pedagang yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberikan lagi hak sewa, hak pakai dan sebagainya atas toko, kios, los, lapak baik pada pasar Peunayong maupun pada pasar lain milik Pemerintah Kota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, menyangkut pengurusan dan pengelolaan pasar akan diatur tersendiri oleh pengurus pasar

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 21 Mei 2008 M  
15 J. Awal 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 21 Mei 2008 M  
15 J. Awal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 8